



RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

RENJA 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
B A P P E D A

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 050/ 55 /Bappeda/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan dan Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah telah disahkan oleh kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 585/Kep-bup/Bappeda/2017 tentang pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggungjawab rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dalam kurun waktu 2017 – 2021;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, memuat Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

Ditetapkan di Tanjung Jabung Barat
Pada tanggal 15 Juni 2017.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
NIP. 196609051993031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat;

KATA PENGANTAR


Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran VI : Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD).

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 berlaku satu tahun dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

Kuala Tungkal, Juni 2017

**Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat**


**Ir. H. Firdaus Khatab, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196609051993031003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Landasan Hukum	2
1.1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappemdal	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV PENUTUP	63

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit SKPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Perencanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2017, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Bappeda merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renja SKPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggungjawab rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dalam kurun waktu 2017 – 2021;

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Th. 2017 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bappeda Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika apenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
- 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan prediksi tahun 2017 merupakan evaluasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2017 sudah mengacu pada peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2016 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 diambil sesuai dengan tugas fungsi organisasi baru (BAPPEDA) sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Juni Tahun 2017
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	01.		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%		100 %	100 %	100%	100%	100%	
3.01.01.	06.	01.	01.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	
3.01.01.	06.	01.	01.	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	
3.01.01.	06.	01.	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	
3.01.01.	06.	01.	10.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	
3.01.01.	06.	01.	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	
3.01.01.	06.	01.	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	01.	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	40%
3.01.01.	06.	01.	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	40%
3.01.01.	06.	01.	18.	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	40%
3.01.01.	06.	01.	07.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	40%
3.01.01.	06.	02.		Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	100%		90 %	90 %	100%	95 %	100%	100%
3.01.01.	06.	02.	06.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	2					1 Unit	1	50%
3.01.01.	06.	02.	09.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3 Set		1 Set	1 Set	100%		1 Set	33%
3.01.01.	06.	02.	13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	15		4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit	7	47%
3.01.01.	06.	02.	20.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.01.01.	06.	02.	22.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional								
					Mobil	42		7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	14	33%
					Motor	396		66 Unit	66 Unit	100%	66 Unit	132	33%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	02.	26.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlalatan gedung kantor								
					Komputer	240		40 Unit	40 Unit	100%	40 Unit	80	33%
					Printer	120		20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	40	33%
					AC	270		45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit	90	33%
3.01.01.	06.	03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	80%		75 %	75 %	100%	80 %	80%	100%
3.01.01.	06.	03.	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	368		42 Stel	42 Stel	100%	48 Stel	90	24%
3.01.01.	06.	06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pelayanan perkantoran serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	95%					95 %	95%	100%
3.01.01.	06.	06.	01.	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen perencanaan dan laporan kinerja bappeda	22		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 Dokumen	36%
3.01.01.	06.	05.		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	85%		85 %	85 %	100%	85 %	85%	100%
3.01.01.	06.	05.	03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60		10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	20 Orang	33%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	29.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	316 Dokumen		144 Dokumen	104 Dokumen	72%	98 Dokumen	202 Dokumen	64%
3.01.01.	06.	29.	01.	Penyusunan RPJMD	Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
3.01.01.	06.	29.	02.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)	Tersusunnya dokumen RKPd	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	29.	03.	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD/OPD	286 dokumen		66 dokumen	46 dokumen	70%	44 dokumen	90 Dokumen	31%
3.01.01.	06.	29.	04.	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Dokumen RENSTRA SKPD/OPD	110 dokumen		66 dokumen	46 dokumen	70%	44 dokumen	90 Dokumen	82%
3.01.01.	06.	29.	05.	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	30.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Konsistensi perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam	90%		53%	53%	100%	90 %	90%	100%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	30.	13.	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan dan Sinkronisasi Program Kegiatan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	2 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	31.		Program Perencanaan Sosial Budaya	Konsistensi perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	90%		53%	53%	100%	90 %	90%	100%
3.01.01.	06.	31.	10.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan dan Sinkronisasi Program Kegiatan lingkup Sosial dan Pemerintahan	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	2 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	32.		Program Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan LH	Konsistensi perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	90%		53%	53%	100%	90 %	90%	100%
3.01.01.	06.	32.	01.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan dan Sinkronisasi Program Kegiatan lingkup Sarana dan Prasarana	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	2 Dokumen	40%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	33.		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Peningkatan Akses dan Kualitas Sistem data/informasi/statistik daerah	4,36		65%	65%	100%	90%	2	36%
3.01.01.	06.	33.	01.	Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Tersedianya Buku Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	33.	02.	Penyusunan dan Analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDAs)	Tersedianya Buku Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDAs) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2				#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	50%
3.01.01.	06.	33.	03.	Penyusunan indeks Gini Rasio	Tersedianya Buku Indeks Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1		0	0	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	100%
3.01.01.	06.	33.	04.	Penyusunan Indeks Ketimpangan Williamson	Tersedianya Buku Indeks Ketimpangan Williamson Kab. Tanjab Barat	1		0	0	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	100%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	27.		Program Pengembangan Data dan Informasi	Peningkatan Kualitas Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan	4,4		80%	80%	100%	90%	2	39%
3.01.01.	06.	27.	01.	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Terlaksananya Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	15		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	27.	02.	Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya Buku profil kab. Tanjung Jabung Barat	2		0	0	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	50%
3.01.01.	06.	27.	03.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	5		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	27.	04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	Terkoordinasinya Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	4		-	-	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	25%
3.01.01.	06.	27.	06.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Data Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat	5		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	40%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
3.01.01.	06.	27.	07.	Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersusunnya Dokumen Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi	5		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	40%
3.01.01.	06.	27.	08.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersusunnya Dokumen Induk Pengembangan Pariwisata	1		0	0	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	100%
3.01.01.	06.	27.	09.	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Tersedianya dokumen SPKD	1				#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	100%
3.01.01.	06.	27.	10.	Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Kab. Tanjab Barat serta dokumen Sustainable Development Goals (SDG'S) Kab. Tanjab Barat	Tersedianya dokumen RAD pangan, gizi dan SDG's Kab. Tanjab Barat	12				#DIV/0!	3 dokumen	3 Dokumen	25%
3.01.01.	06.	27.	11.	Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Tersedianya Laporan Koordinasi PPSP	4		0	0	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	25%
3.01.01.	06.	27.	12.	Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Dokumen Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3		0	0	#DIV/0!	0	-	0%

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja Bappeda tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
								Target Renja Bappeda tahun 2016	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.01.01.	06.	27.	13.	Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1		0	0	#DIV/0!	1 dokumen	1 Dokumen	100%
3.01.01.	06.	44.		Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Meningkatnya Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat	50 Prshn		35 Prshn	35 Prshn	100%	10 Prshn	45	90%
3.01.01.	06.	44.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	Tersedianya dokumen sinkronisasi program kegiatan TJSLP terhadap program kegiatan Pemerintah Daerah	100%		35%	35%	100%	40%	0,75	75%
3.01.01.	06.	44.	02	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	50 Prshn		30 Prshn	30 Prshn	100%	10 Prshn	40 Prshn	80%
3.01.01.	06.	38.		Progam Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya	Terlaksananya difusi dan pemanfaatan hasil Litbang untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan sumber daya	100%		50%	50%	100%	100%	100%	100%
3.01.01.	06.	38.	01.	Study Optimalisasi Produktivitas Padi	rekomendasi peningkatan produktivitas padi	100%					100%	100%	100%

Realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat hampir seluruhnya melewati angka 60 %.

Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain Perekaman baru dan pengolahan citra satelit kabupaten Tanjung jabung barat Produk tidak terpenuhi karena kendala cuaca, sehingga tidak bisa dilaksanakan, sedangkan kegiatan Studi kelayakan sarana dan prasarana wilayah kebupaten Tanjung Jabung Barat sudah sampai proses lelang namun tidak ada pemenang karena tidak ada yang memenuhi kualifikasi dan tidak memungkinkan lelang ulang..

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: pertimbangan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;

- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan,

pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan program dan kerja sama dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan dalam daerah dan antar daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangda dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;

- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastruktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Urusan Pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi IV yaitu **meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan tujuan mewujudkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	persentase pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan			100	100			100	100	
2	Jumlah Sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat perencanaan			6	8			6	8	
3	Jumlah Sumber daya aparatur yang memiliki sertifikat pengelola keuangan			4	2			4	2	
4	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu			80	90			80	90	
5	Evaluasi/Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Perundang - Undangan			0	2			0	2	
6	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan			90	90			90	90	
7	Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			80	85			80	85	
8	Persentase hasil penelitian yang di tindaklanjuti			60	70			60	70	

Realisasi capaian kinerja pelayanan Bappeda dirumuskan tahun 2017 untuk perencanaan tahun 2018, sehingga penghitungan realisasi dihitung setelah tahun anggaran 2018 berjalan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan jangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan jangka waktu 1 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mempunyai tugas menyusun RKPD, Renja SKPD dan KUA PPAS. Dalam hal pelaksanaannya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan RKPD

- a. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RKPD di koordinasikan dengan SKPD lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaksanakan Konsultasi Publik.
- c. Melaksanakan musrenbang RKPD dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional.
- d. Menyelaraskan Prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah serta kegiatan prioritas utama dengan mengacu pada RPJM.
- e. Membahas Rencana Program Kegiatan bersama seluruh SKPD.
- f. Melakukan evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan.
- g. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

2. Penyusunan Renja SKPD

- a. Melakukan Penyusunan Rancangan sampai Rancangan Akhir Renja SKPD Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Mengkoordinir Penyusunan Rancangan sampai Rancangan Akhir Renja SKPD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Melaksanakan forum SKPD gabungan.
- d. Melakukan Asistensi dan verifikasi Renja SKPD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- e. Melakukan evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan tahun berjalan lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Menyampaikan Rancangan Akhir Renja SKPD hasil verifikasi lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

3. Penyusunan KUA PPAS

- a. Membantu tim TAPD menyusun KUA dan PPAS

- b. Memfasilitasi tim TAPD melakukan pembahasan KUA PPAS bersama SKPD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Menyampaikan KUA PPAS Kepada Kepala Daerah.
- d. Menyampaikan KUA PPAS Kepada DPRD untuk dilakukan Pembahasan antara Tim TAPD dan Tim Banggar DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.169.156.000	1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.108.406.000
01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Bappeda	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	2.200.000	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Bappeda	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	2.200.000
02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Bappeda	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	400.000.000	02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Bappeda	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	400.000.000
07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Bappeda	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	140.800.000	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Bappeda	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	140.800.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	41.260.000	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	41.260.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	120.600.000	10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	120.600.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.500.000	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.500.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bappeda	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	21.846.000	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bappeda	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	21.846.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	41.000.000	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	41.000.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bappeda	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	4.200.000	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bappeda	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	4.200.000
18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	361.750.000	18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	301.000.000
1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				602.400.000	1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				739.218.190
09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	60.000.000	09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	60.000.000
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bappeda	Tersedianya peralatan gedung kantor	13 bulan	45.000.000	12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bappeda	Tersedianya peralatan gedung kantor	13 bulan	215.745.450
21	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Bappeda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14 bulan	70.000.000	21	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Bappeda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14 bulan	70.000.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bappeda	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 bulan	347.400.000	23	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bappeda	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 bulan	313.472.740
25	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	16 bulan	80.000.000	25	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	16 bulan	80.000.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				45.870.000	1.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				45.870.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	Bappeda	Tersedianya pakaian dinas	48 stel	45.870.000	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	Bappeda	Tersedianya pakaian dinas	48 stel	45.870.000
1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60.000.000	1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60.000.000
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Bappeda	Meningkatnya kemampuan PNS Pejabat struktural.	10 orang	60.000.000	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Bappeda	Meningkatnya kemampuan PNS Pejabat struktural.	10 orang	60.000.000
1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				18.500.000	1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				18.500.000
03	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bappeda	Tersusunnya laporan keuangan	12 bulan	18.500.000	03	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bappeda	Tersusunnya laporan keuangan	12 bulan	18.500.000
1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan				475.000.000						
01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan bidang ekonomi	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data potensi daerah perbatasan yang akan dikерjasamakan	1 wilayah	150.000.000						
02	Koordinasi kerjasama pembangunan bidang ekonomi antar daerah	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya koordinasi potensi ekonomi antar daerah	2 Daerah	200.000.000						
03	Fasilitasi kerjasama dengan usaha/lembaga	Kab. Tanjab Barat	Terfasilitasinya kerjasama dengan dunia usaha	2 sub sektor	125.000.000						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
1.06.01.17	Program Pengembangan Data / Informasi				1.700.000.000	1.06.01.17	Program Pengembangan Data / Informasi				650.000.000
06	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dokumen	125.000.000	06	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dokumen	125.000.000
15	Penyusunan Profil Daerah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data profil kab. Tanjab Barat	1 dokumen	120.000.000	15	Penyusunan Profil Daerah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data profil kab. Tanjab Barat	1 dokumen	120.000.000
20	Penyusunan Buku-buku Statistik	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data statistik Kab. Tanjab Barat	4 dokumen	350.000.000	20	Penyusunan Buku-buku Statistik	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data statistik Kab. Tanjab Barat	4 dokumen	250.000.000
21	Penyusunan dan Analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSED A)	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Data Survei Sosial Ekonomi Daerah	1 Dokumen	500.000.000						
22	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 Dokumen	155.000.000	22	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 Dokumen	155.000.000
23	Penyusunan indeks Gini Rasio	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Data Indeks Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	120.000.000						
24	Penyusunan Indeks Ketimpangan Williamson	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data Indeks ketimpangan Williamson Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	110.000.000						
25	Penyusunan Database Daerah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data pokok Kab. Tanjab Barat	0	0						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
26	Grand Design Pengedalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Terciptanya Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	220.000.000						
1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.032.894.500	1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.582.894.500
14	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen RKPD	1 dokumen	237.950.000	14	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen RKPD	1 dokumen	237.950.000
15	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen LKPJ	2 dokumen	250.000.000	15	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen LKPJ	2 dokumen	250.000.000
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	459.250.000	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	459.250.000
28	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	604.505.000	28	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	304.505.000
32	Penyusunan RENJA SKPD	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya RENJA SKPD	1 dokumen	151.189.500	32	Penyusunan RENJA SKPD	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya RENJA SKPD	1 dokumen	151.189.500

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
33	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	12 bulan , 1 dokumen	180.000.000	33	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	12 bulan , 1 dokumen	180.000.000
35	Asistensi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Asistensi dan Koordinasi Pembangunan Daerah	140 Dokumen	150.000.000						
1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				1.225.000.000	1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				250.000.000
04	Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi	12 SKPD	150.000.000	04	Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi	12 SKPD	250.000.000
05	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya dokumen indikator ekonomi	1 dokumen	150.000.000						
06	Penyusunan masterplan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya masterplan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan	1 dokumen	450.000.000						
07	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan	0	0						
08	Penyusunan masterplan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya masterplan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	0	0						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
09	Penyusunan masterplan peternakan rakyat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya masterplan peternakan rakyat	1 dokumen	475.000.000						
10	Penyusunan masterplan pengembangan sentra IKM	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya masterplan pengembangan sentra IKM	0	0						
1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				2.265.000.000	1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				930.000.000
07	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan koordinasi bidang sosial budaya	1 Dokumen	230.000.000	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan koordinasi bidang sosial budaya	1 Dokumen	230.000.000
09	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan Data Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	250.000.000	09	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan Data Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	250.000.000
10	Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya Dokumen Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi	1 Dokumen	200.000.000	10	Koordinas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya Dokumen Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi	1 Dokumen	200.000.000
11	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya Dokumen Induk Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	235.000.000						
12	Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya Dokumen Induk Pengembangan Pendidikan	1 Dokumen	300.000.000	12	Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunya Dokumen Induk Pengembangan Pendidikan	1 Dokumen	250.000.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
13	Rencana Induk Pengembangan Kesehatan Kebupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersusunnya Dokumen Induk Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000						
14	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksana dan Pelaporan KPH	1 Dokumen	200.000.000						
17	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA)	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kota layak Anak (KLA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	150.000.000						
18	Pengelolaan dan Inventarisasi Sejarah dan Budaya kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Sejarah dan Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	200.000.000						
19	Sistem Informasi Geografis (SIG) Kesehatan	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Peta Sebaran Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	200.000.000						
1.06.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan LH			1.185.000.000	1.06.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan LH					585.000.000
09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan bidang Fisik dan Prasarana	5 dokumen	165.000.000	09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan bidang Fisik dan Prasarana	5 dokumen	165.000.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
10	Koordinasi Percepatan Sanitasi Pemukiman	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Laporan Koordinasi PPSP	1 Dokumen	120.000.000	10	Koordinasi Percepatan Sanitasi Pemukiman	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Laporan Koordinasi PPSP	1 Dokumen	120.000.000
11	Stidi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen FS	1 Dokumen FS`	300.000.000						
12	Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Potensi Sumber Daya Air Baku dan Daerah	1 Dokumen	300.000.000	12	Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Potensi Sumber Daya Air Baku dan Daerah	1 Dokumen	300.000.000
13	Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Masterplan Insfrastruktur	0	0						
14	Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatann	1 Dokuemn	300.000.000						
1.06.01.27	Program Perencanaan Tata Ruang				1.200.000.000						
04	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya buku RDTR	1 Dokumen	650.000.000						
05	Perekaman Baru dan Pengolahan Citra Satelit Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Citra Satelit Kawasan RDTR	1 Citra Satelit Kawasan	250.000.000						
06	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Buku Rancana Rinci Tata Ruang Kawasan	0	0						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN PREDIKSI TAHUN 2017

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
07	RTBL	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Buku RTBL	1 Kawasan	300.000.000						
1.06.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				445.000.000	1.06.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				220.000.000
01	Harmonisasi dan Singkronisasi Tata Ruang Wilayah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Buku RTRW	1 Dokumen	220.000.000	01	Harmonisasi dan Singkronisasi Tata Ruang Wilayah	Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Buku RTRW	1 Dokumen	220.000.000
02	Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Tata Ruang Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tersediaanya buku KLHS RTRW Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen KLHS	225.000.000						
1.06.01.31	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)				450.000.000	1.06.01.31	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)				470.000.000
01	Koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan TJSLP	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	40%	150.000.000	01	Koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan TJSLP	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	40%	170.000.000
02	Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	40 perusahaan	300.000.000	02	Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	40 perusahaan	300.000.000
	TOTAL				13.953.820.500		TOTAL				7.545.877.559

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk Program dan kegiatan usulan masyarakat diserahkan ke SKPD teknis karena sifat Bappeda adalah koordinator.

Perencanaan Program kegiatan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 merupakan masa transisi perubahan organisasi perangkat daerah, namun untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah, penyusunan Renja simultan dengan penyusunan perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021.

Adapun rencana program Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Pengembangan Data/Informasi
8. Program Perencaaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencaaan Pembangunan Ekonomi
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
11. Program Perencaaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

14. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
15. Program Pengembangan kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan
16. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan
17. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya Alam dan Teknologi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut Bappeda dan Penanaman modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

2. Menyusun Rencana Strategis SKPD Bappeda dan Penanaman modal tahun 2016 – 2021 dan Koordinator penyusunan Rencana Strategis SKPD tahun 2016 - 2021.
3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.
4. Menyusun Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 dan Koordinator penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2018.
5. Melakukan Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahun lalu dan monitoring serta pegendalian Dokumen Perencanaan tahun 2017 dan perencanaan tahun 2018.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas**”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah, menetapkan **Visi Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021** sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMATABAT DAN BERKUALITAS.”

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah proses perencanaan yang dikerjakan secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip perencanaan untuk menghasilkan perencanaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang didukung sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan, kelengkapan data informasi pembangunan daerah dan penelitian pengembangan yang implementatif serta terukur untuk memudahkan evaluasi dalam pencapaian target

2. Masyarakat Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas, mengandung makna :

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Adapun Misi dan Tujuan dari Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu :

MISI	TUJUAN
MISI I Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas
MISI II Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat sasaran	meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
MISI III Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah	meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah
MISI IV Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan

A. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Menciptakan tertib administrasi, perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta Evaluasi/review dan revisi dokumen perencanaan.

4. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan
5. Meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
6. Meningkatnya hasil penelitian yang dapat di tindak lanjuti.

3.3 Program dan Kegiatan.

Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan Sosial Budaya
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan LH.
10. Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah
11. Program Pengembangan Data dan informasi
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL).
14. Progam Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya.
15. Program Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan.
16. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan.
17. Program Kerja Sama Pembangunan

Untuk Menunjang program-program diatas, Bappeda Kab. Tanjab Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD : Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Tanjab Barat

						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Rencana Tahun 2019	
Kode		1	2	3	4	5	6	7	8	9		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	01	01	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.291.987.790			6.958.720.000
					01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	3.720.000	APBD KAB	12 bulan	4.000.000
					02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	453.000.000	APBD KAB	12 bulan	455.000.000
					07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	155.353.000	APBD KAB	12 bulan	140.000.000
					08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	37.544.299	APBD KAB	12 bulan	40.000.000
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	140.425.950	APBD KAB	12 bulan	210.000.000
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	29.835.000	APBD KAB	12 bulan	30.000.000
					13	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	22.455.400	APBD KAB	12 bulan	30.000.000
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	41.000.000	APBD KAB	12 bulan	45.100.000
					17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	4.200.000	APBD KAB	12 bulan	4.620.000
					18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	1.404.454.141	APBD KAB	12 bulan	2.000.000.000
3	01	01	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur				819.700.000			1.375.300.000
					06	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasaranan perkantoran	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	2 Unit	522.500.000
					13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Tanjab Barat	1 Set	400.000.000	APBD KAB	1 Set	440.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Rencana Tahun 2019	
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					20	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tanjab Barat	1 Paket	138.000.000	APBD KAB	-	129.800.000
					22	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kab. Tanjab Barat	4 Unit Mobil, 66 Unit Motor	209.000.000	APBD KAB	4 Unit Mobil, 66 Unit Motor	210.000.000
					26	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kab. Tanjab Barat	40 Unit Komputer, 20 Printer, 45 AC	72.700.000	APBD KAB	40 Unit Komputer, 20 Printer, 45 AC	73.000.000
3	01	01	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				62.700.000			68.970.000
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tanjab Barat	48 stel	62.700.000	APBD KAB	48 stel	68.970.000
3	01	01	06	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				108.900.000			120.000.000
					01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen perencanaan dan laporan kinerja bappeda	Kab. Tanjab Barat	5 Dokumen	108.900.000	APBD KAB	3 dokumen perencanaan, 2 laporan kinerja	120.000.000
3	01	01	06	06		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur				30.000.000			77.000.000
					03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanjab Barat	10 orang	30.000.000	APBD KAB	10 orang	77.000.000
3	01	01	06	29		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.776.950.000			1.577.451.500
					02	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersusunnya dokumen RKPD	Kab. Tanjab Barat	2 dokumen	276.750.000	APBD KAB	2 dokumen	304.425.000
					03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD/OPD	Kab. Tanjab Barat	44 Dokumen	206.715.000	APBD KAB	1 Dokumen	227.386.500
					05	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	Kab. Tanjab Barat	4 dokumen	387.550.000	APBD KAB	4 dokumen	426.305.000
					06	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya dokumen singkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	294.850.000	APBD KAB	12 bulan, 1 dokumen	324.335.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Rencana Tahun 2019	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				07	Penyusunan Perubahan RPJMD	Tersusunya dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	121.610.000	APBD KAB		
				08	Penyusunan Perubahan RPJPD	Tersusunya dokumen RPJPD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	87.235.000	APBD KAB		
				09	Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD	Tersusunnya RENSTRA SKPD/OPD Perubahan	Kab. Tanjab Barat	44 dokumen	118.640.000	APBD KAB		
				10	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 bulan, 2 dokumen	121.610.000	APBD KAB	12 bulan, 2 dokumen	125.000.000
				11	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen LKPJ	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	161.990.000	APBD KAB	1 dokumen	170.000.000
3	01	01	06	30	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				64.955.000			71.450.500
				13	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program kegiatan lingkup ekonomi dan sumber daya alam	Kab. Tanjab Barat	10 OPD	64.955.000	APBD KAB	10 OPD	71.450.500
3	01	01	06	31	Program Perencanaan Sosial Budaya				270.750.000			287.772.500
				10	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program kegiatan lingkup sosial dan pemerintahan	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	97.975.000	APBD KAB	1 Dokumen	107.772.500
				11	Sosialisasi Pelaksanaan P2WKSS, PKH dan Grand Design Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Sosialisasi	Kab. Tanjab Barat	3 Sosialisasi	172.775.000	APBD KAB	3 Sosialisasi	180.000.000
3	01	01	06	32	Program Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan LH				67.655.000			74.420.500
				01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program kegiatan lingkup sarana dan prasana	Kab. Tanjab Barat	8 OPD	67.655.000	APBD KAB	1 Dokumen	74.420.500

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Rencana Tahun 2019	
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	01	01	06	33		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah							110.000.000
					01	Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Tersedia data statistik daerah berupa penyusunan Indeks Kemahalan Harga Kontruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat dalam Angka, Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Data Statistik Lainnya.	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	4 dokumen	119.306.000
3	01	01	06	27		Program Pengembangan Data dan Informasi				955.375.000			965.552.500
					01	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Terlaksananya Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	Kab. Tanjab Barat	3 Dokumen	79.500.000	APBD KAB	3 Dokumen	87.450.000
					02	Penyusunan profil daerah	Tersedianya buku profil daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 Dokumen	56.375.000
					03	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 Dokumen	146.905.000
					04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	Terkoordinasinya Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dok	66.645.000	APBD KAB	1 Dok	73.309.500
					05	Profil Potensi Ekonomi Daerah Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Data Potensi Ekonomi Daerah Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 Dok	230.290.000
					22	Koordinasi pelaksanaan rencana aksi nasional dan daerah (RAN HAM) Kab. Tanjung Jabung Barat	Tersedianya dokumen RANHAM Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dok	95.070.000	APBD KAB	1 Dok	104.577.000
					10	Koordinasi pelaksanaan RAD PG dan sustainable Development Goals (SDG's) Kab. Tanjab barat	Koordinasi pelaksanaan sustainable Development Goals (SDG's) Kab. Tanjab barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dok	359.245.000	APBD KAB	1 Dok	106.529.500

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Rencana Tahun 2019	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat	Tersedianya laporan Data Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	105.100.000	APBD KAB	1 Dokumen	115.610.000
				07	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersusunnya Dokumen Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	115.955.000	APBD KAB	1 Dokumen	127.550.500
				11	Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Tersedianya laporan koordinasi PPSP	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	68.965.000	APBD KAB	1 Dokumen	75.861.500
				14	Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Tersedianya Laporan Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	64.895.000	APBD KAB	1 Dokumen	71.384.500
				18	Penyusunan master plan persampahan	Tersedianya dokumen masterplan persampahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 Dokumen	267.885.000
				20	Inventarisasi & Digitalisasi sarana infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. Tanjab Barat	tersedianya dokumen database sarana infrastruktur pelabuhan dermaga kab. Tanjab barat	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 Dokumen	268.010.000
3	01	01	06	36	Program Perencanaan Tata Ruang				635.665.000			74.420.500
				01	Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tersediannya Dokumen RTRW	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan PK RTRW	635.665.000	APBD KAB		
				02	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Tersedianya Laporan BKPRD	Kab. Tanjab Barat					
3	01	01	06	44	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL)				302.817.000			312.963.000
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSPL	Tersedianya dokumen sinkronisasi progra kegiatan TJSPL terhadap perogram kegiatan pemerintah daerah	Kab. Tanjab Barat	45%	66.330.000	APBD KAB	-	72.963.000
				02	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSPL Tanjung Jabung Barat	Kab. Tanjab Barat	45 Perusahaan	236.487.000	APBD KAB	45 Perusahaan	240.000.000
3	01	01	06	38	Progam Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya				324.575.000			137.032.500

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Rencana Tahun 2019	
								Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					02	Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen FS	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 Dokumen FS`	257.555.000
					04	Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Dokumen Potensi Sumber Daya Air Baku dan Daerah	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	200.000.000	APBD KAB		
					08	Penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi sumber daya	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan atau sumber daya	Kab. Tanjab Barat	1 kegiatan	124.575.000	APBD KAB	1 kegiatan	137.032.500
3	01	01	06	39		Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan				24.497.500			25.000.000
					01	Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Workshop)	Terselenggaranya Diseminasi dan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (lokakarya/seminar/pelatihan/workshop)	Kab. Tanjab Barat	1 kegiatan	24.497.500	APBD KAB	1 kegiatan	25.000.000
3	01	01	06	41		Progam Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Keuangan							94.545.000
					01	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan keuangan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan atau keuangan	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	1 kegiatan	94.545.000
3	01	01	06	45		Program Kerjasama Pembangunan				91.110.000			196.179.500
					01	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	Terjalinnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	Kab. Tanjab Barat	2 Daerah	91.110.000	APBD KAB	2 Daerah	95.958.500
					02	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga/ Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi	Kab. Tanjab Barat			APBD KAB	2 Daerah	100.221.000
JUMLAH TOTAL										7.827.637.290			12.346.778.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda tahun 2018 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun 2018, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Bappeda, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kuala Tungkal, Juni 2017

Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat



Ir. H. Firdaus Khatab, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 196609051993031003